

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kekurangan, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.¹ Penelitian harus menerapkan metode yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan-permasalahan dalam suatu penelitian dan merupakan cara ilmiah untuk menganggapi berbagai fakta".²

Metodologi, secara etimologi bisa ditafsirkan sebagai ilmu tentang metode. Metode penelitian sendiri merupakan Teknik penerapan metodologi penelitian. Dengan kata lain, istilah metode sama dengan teknik. Pada kajian kedudukan istri sirri sebagai penerima hibah dalam perspektif hukum perdata ini penulis menggunakan metode hukum normatif. Metode hukum normatif atau kepastasaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.³

B. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu melalui pendekatan studi kepustakaan dengan cara mengutip, membaca, dan memahami aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data, teori, aturan-aturan hukum perdata khususnya pada kedudukan istri sirri sebagai penerima hibah dalam perspektif hukum Perdata.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

¹ Hidayat, Syarifudin; dan Sedarmayanti. (2002). *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju

² Zaunudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 17

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Cet. 11. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009. Hlm. 13.

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁴ Literatur dan Bahan-bahan kajian yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan kedudukan istri sirri dalam hukum hibah ditinjau dari perspektif hukum perdata.

D. Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai aturan hukum yang pasti, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan;
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- f. Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- g. Peraturan Menteri Pertanahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di Lingkungan Kementerian dan TNI;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK 0.5/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, jurnal maupun penelusuran dari internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

E. Pengumpulan Data dan Metode Pengelolaan Data

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan mengkaji sumber-sumber hukum ada dan yang terkodifikasi. Studi pustaka dilakukan untuk mencari informasi dari sumber data berupa undang-undang, buku-buku, jurnal, yang terkait dengan kedudukan istri sirri dalam hukum hibah dikaji dari perspektif hukum perdata dan segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Pengelolaan Data

Setelah data-data terkait penelitian terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Pemeriksaan data, jika data yang terkumpul sudah dianggap benar, tidak berlebihan, dan dirasa sudah cukup dan relevan dan dirasa sudah cukup menjawab permasalahan yang ada.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data yang ada sehingga mudah untuk dipahami.
3. Sistematika data, menyusun secara benar data sesuai dengan kerangka sistematika dari permasalahan.

F. Analisis Data

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengurai data dan menyusun kalimat yang tersusun dengan teratur. Penelitian deskriptif tersebut merupakan struktur hukum positif yang digunakan penulis sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian".⁵Data yang didapat dalam penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga didapatkan gambaran secara umum dan dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah dan mudah untuk dimengerti.

⁵ Zainuddin Ali. *Op.cit.* Hlm. 107.